



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syarifuddin
Tempat lahir : Pintu Air
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan
Susu Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di Tahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.
712/Pen.Pid/2018/PN.Stb ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 712/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 30 Oktober 2018, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.
- Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20:00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.30 wib Saksi Sahata Panjaitan bersama saksi Brigadir Augusto A. Sipayung dan saksi Brigadir Billy Jhona PA mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu di Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Selanjutnya para saksi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di TKP para saksi melihat ada seorang laki laki sedang berada disebuah kebun tepatnya di gubuk / cakruk yang terletak di Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang mengaku bernama SYARIFUDDIN lalu di dalam penangkapan tersebut, para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantung baju yang digunakan oleh tersangka Syarifuddin. Kemudian tersangka Syarifuddin mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman tersangka yang bernama Sdr. UCOK (DPO). Selanjutnya tersangka Syarifuddin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bersama UCOK (DPO) telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, tidak lama kemudian UCOK (DPO) pergi keluar untuk membeli kaca pirex dan botol minuman (bong) dikarenakan kaca pirex pecah dan botol minuman (bong) telah bocor. Selanjutnya terdakwa mengantongi 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut pada kantong baju tersangka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 88/IL.1.0106/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ANDIKASYAHPUTRA yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6410/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Jumattanggal 08Juni2018 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwaSYARIFUDDIN dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6411/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didiuga berisikan narkoba jenis shabu adalah berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, diduga mengandung Narkoba milik terdakwa SYARIFUDDIN dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20:00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.30 wib Saksi Sahata Panjaitan bersama saksi Brigadir Agosto A. Sipayung dan saksi Brigadir Billy Jhona PA mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu di Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Selanjutnya para saksi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di TKP para saksi melihat ada seorang laki laki sedang berada disebuah kebun tepatnya di gubuk / cakruk yang terletak di Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang mengaku bernama SYARIFUDDIN lalu di dalam penangkapan tersebut, para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantung baju yang digunakan oleh tersangka Syarifuddin. Kemudian tersangka Syarifuddin mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman tersangka yang bernama Sdr. UCOK (DPO). Selanjutnya tersangka Syarifuddin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bersama UCOK (DPO) telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama, tidak lama kemudian UCOK (DPO) pergi keluar untuk membeli kaca pirex dan botol minuman (bong) dikarenakan kaca pirex pecah dan botol minuman (bong) telah bocor. Selanjutnya terdakwa mengantongi 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong baju tersangka

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 88/IL.1.0106/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6410/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa SYARIFUDDIN dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6411/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didiuga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SYARIFUDDIN dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mendengar dan membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**

- Menyatakan barang bukti:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, serta dikembalikan dan disegel sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram sebagai pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buahsekokshabu yang terbuatdari pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu) rupiah.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 712/Pid.Sus/2018 PN Stb yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Syarifuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah, membaca:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 12 Nopember 2018 tersebut mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 Nopember 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON BANDING mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis sabu dan PEMOHON BANDING berjanji tidak akan menggunakan sabu lagi kepada Allah SWT dan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, akan tetapi PEMOHON BANDING dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar menerapkan hukum secara tepat dan benar dalam memeriksa perkara PEMOHON BANDING ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan PEMOHON BANDING tersebut di atas, PEMOHON BANDING memohon keadilan kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 712/ Pid.Sus / 2018 / PN.Stb tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Terdakwa SYARIFUDDIN;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hakatau melawan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

2. Membebaskan terdakwa SYARIFUDDIN dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika tersebut.
3. Menyatakan Pemohon Banding, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Pemohon Banding selama 1 (satu) tahun penjara (lebih ringan dari 1 tahun), atau menempatkan Pemohon Banding dalam lembaga rehabilitasi ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, serta dikembalikan dan disegel sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram sebagai pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada PEMOHON BANDING untuk membayar biaya perkara.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Stb yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 2 Nopember 2018, Nomor 712/Pid.Sus/2018/PN Stb, yang ditujukan pada Terdakwa dan kepada Penuntut Umumpada tanggal 1 Nopember 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dan memeriksa berkas perkara, ternyata Terdakwa ada mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

Oleh Terdakwadan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama dan turunan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 712/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 30 Oktober 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) atau dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka dakwaan Kedua adalah dakwaan yang tepat untuk dipilih, sedangkan dakwaan lainnya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi. Adapun pendapat Majelis Hakim Banding yang mengesampingkan pilihan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan, terlebih dahulu akan mengemukakan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan shabu.
- Barang bukti berupa shabu yang di dapat dan disita dari Terdakwa ketika ditangkap beratnya netto 0,4 (nol koma empat) gram.
- Selain shabu tersebut diatas didapat juga dari Terdakwa 1(satu) buah skop plastik yang biasa digunakan sebagai bagian dari alat alat untuk menghisap shabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan NO.LAB.:6410/NNF/ 2018, menyimpulkan bahwa Urine milik Terdakwa Syarifuddin positif mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan NO.LAB.:6411/NNF/ 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Syarifuddin positif mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Penguasaan Terdakwa terhadap Shabu tersebut tidak ada anasir untuk kepentingan ekonomis atau bisnis.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , fakta fakta hukum tersebut lebih tepat dan bersesuaian dengan unsur unsur dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, setiap orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbang dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan dan identitas terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalahguna bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah dirumuskan didalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan Kesatu bukan dakwaan Kedua dalam dakwaan alternatif dari Penuntut Umum. Kemudian menyatakan semua unsur dari dakwaan Kesatu tersebut terpenuhi dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan pertimbangan yang dipakai sehingga sampai pada kesimpulan menyatakan Terdakwa bersalah sebagai “pemilik” adalah pertimbangan yang terlalu sumir, formalistik dan tidak mencerminkan suatu pembuktian yang ingin mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran “luar dalam”, kebenaran sejati. Dengan demikian yang dibuktikan bukan hanya kebenaran fisik dan kasat mata saja, akan tetapi kebenaran yang bersifat batiniah yang secara konkrit, niat dan tujuan pelaku harus dijadikan dasar pertimbangan yang lebih dominan. Dalam kasus ini, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram.. Harusnya tidak boleh dipandang sebagai suatu perbuatan yang selesai. Karena perbuatan memiliki shabu tersebut adalah perbuatan pengantar untuk mencapai tujuan akhir yakni menggunakannya. Pertanyaannya adalah apa alasan yang menjadi dasar sehingga disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri. Fakta fakta yang tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang manakala digunakan tentu tidak akan keliru menjatuhkan putusan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa fakta fakta berikut adalah fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang seharusnya dipertimbangkan, yang oleh Majelis Hakim Banding dijadikan pertimbangan yakni:

- Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.
- Bahwa, jumlah shabu yang tertangkap berada dalam kepemilikan Terdakwa adalah jumlah yang sedikit yakni dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram.
- Bahwa hasil Analisis Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina. Dengan keadaan ini disimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika.
- Bahwa sepanjang persidangan tidak didapat bukti bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakan narkotika.
- Bahwa Putusan MARI nomor 1385 K/Pis.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni “ unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna “.
- Bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram “.

Menimbang, bahwa apabila unsur Penyalahguna bagi diri sendiri diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika adalah bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika. Dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa, baik barang bukti shabu yang diajukan sebagai barang bukti maupun urine Terdakwa, mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a, UU RI nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yakni "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak memperdulikan seruan dan program Pemerintah, memberantas tindak pidana Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan.
- Menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 1089/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan datang.

- Terdakwa sebagai pelaku Penyalahgunaan, tetapi disisi lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa:

- 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat netto 0,4(nol koma empat) gram.
- 1 (satu) buah skop sabu yang dibuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 712/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 30 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin tersebut diatas telah terbukti secara



Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat netto 0,4(nol koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah skop sabu yang dibuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami Dharma E.Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Luhut Bako, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Dharma E.Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Luhut Bako, S.H.